



**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR: 23/HK.03.2/7409/2022
TANGGAL : 17 JANUARI 2022**

**2022
KONAWE UTARA**

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam pengungkahan produk hukum KPU;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.;
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
6. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pengungkahan Produk Hukum KPU, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku;
7. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,
MUBIN YUSUF







SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

	Nomor SOP :	23/HK.03.2/7409/2022
	Tanggal Pengesahan	17 Januari 2022
	Disahkan Oleh	<p>SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA UDDIN, S.Sos., M.Si NIP. 19515 199303 1 004</p>
	Nama SOP : Pengunggahan Produk Hukum Hukum Ke Laman Website JDIH KPU Kabupaten Konawe Utara.	
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara;2. Memahami alur pengunggahan salinan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara;3. Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara.	
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan:	
-	<ol style="list-style-type: none">1. Buku Agenda;2. Perangkat Komputer, Printer, Scanner;3. Jaringan Internet4. Mesin Fotocopy5. <i>Flashdisk</i> dan Map Odner6. Stempel Salinan	

	7. Cap Dinas
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
-	Disimpan dalam bentuk naskah <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

NO	KEGIATAN					MUTU BAKU	
		SUBBAGIAN PENGUSUL	KASUBBAG HUKUM	STAF	KELENGKAPAN	OUTPUT	
1	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan produk hukum KPU ke website JDIH berupa naskah asli (Hardcopy) yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU.				1. Nota Dinas; 2. Flashdisk/ Media Penyampaian Softcopy		
2.	a. Menerima Nota Dinas permohonan pengunggahan salinan produk hukum KPU ke website JDIH. b. Menyampaikan lembar disposisi.				Buku agenda		
3.	a. Otentikasi naskah salinan produk hukum apabila dokumen berupa Keputusan. b. Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain dokumen berupa Keputusan KPU.				Lembar disposisi	Naskah asli dan salinan produk hukum	
4.	a. Menerima naskah dokumen sebanyak (dua) rangkap. b. Melakukan scan produk hukum.				Buku agenda	Scan produk hukum	



5.	a. Menyimpan naskah asli (hardcopy) dokumen hukum yang telah di tanda tangani oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU dan naskah salinan Keputusan KPU yang telah dibubuhi stempel SALINAN tanpa cap dinas. b. Mengunggah produk hukum ke website JDIH.					Naskah salinan Keputusan KPU
----	---	--	--	---	--	---------------------------------

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,



UDIN YUSUF